MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/174/2017

TENTANG

KOMITE VERIFIKASI NASIONAL ELIMINASI CAMPAK DAN PENGENDALIAN RUBELA (*CONGENITAL RUBELLA SYNDROME*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian target menuju eliminasi campak dan pengendalian rubela (*Congenital Rubella Syndrome*) SEARO tahun 2020, perlu dibentuk komite yang independen dan berkompeten untuk melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti pencapaian kriteria eliminasi campak dan pengendalian rubela secara nasional;

b. bahwa terdapat perubahan susunan keanggotaan komite sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/384/2015 tentang Komite Verifikasi Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella/CRS;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite Verifikasi Nasional Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubela (*Congenital Rubella Syndrome*);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);

4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 966);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE VERIFIKASI NASIONAL ELIMINASI CAMPAK DAN PENGENDALIAN RUBELA (*CONGENITAL RUBELLA SYNDROME*).

KESATU : Susunan keanggotaan Komite Verifikasi Nasional Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubela (*Congenital Rubella Syndrome*) yang selanjutnya disebut Komite Verifikasi sebagai berikut:

Ketua : Prof. Dr. dr. Elisabeth Siti Herini, Sp.A(K)

Anggota :

1. Prof. Dr. dr. Ismoedijanto, Sp.A(K)
2. Prof. Dr. dr. Rita Sitorus, Sp.M
3. Dr. dr. Hindra Irawan Satari, Sp.A(K), M.Trop
4. Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH
5. Dr. dr. Tri Yunis Miko, M.Sc
6. Dr. dr. Novilia Sjafri Bachtiar, M.Kes
7. Dr. dr. Nyilo Purnami, Sp.THT-KL(K)
8. Dr. dr. Fetty Karfiati, Sp.M
9. dr. Sholah Imari, M.Sc
10. dr. Syarif Rohimi, Sp.A(K)
11. dr. Mulya Rachma Karyanti, Sp.A(K)
12. dr. Damayanti Soetjipto, Sp.THT-KL(K)
13. dr. Nina Dwi Putri, Sp.A

KEDUA : Komite Verifikasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:

a. melakukan kajian pencapaian eliminasi campak dan pengendalian rubela secara nasional sesuai dengan target yang disepakati di regional SEAR;
b. bersama dengan Kementerian Kesehatan melakukan monitoring kemajuan menuju eliminasi campak dan pengendalian rubela (*Congenital Rubella Syndrome*);

c. melakukan koordinasi dengan unit terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan, organisasi, dan lintas sektor terkait;

d. memberikan rekomendasi ahli hasil penilaian Komite Verifikasi tentang kemajuan program eliminasi campak dan pengendalian rubela (*Congenital Rubella Syndrome*);

e. bekerja sama dengan komite verifikasi regional SEAR dalam memantau dan membahas status eliminasi campak dan pengendalian rubela (*Congenital Rubella Syndrome*) di Indonesia; dan

f. menentukan dan melaporkan status eliminasi campak dan pengendalian rubela (*Congenital Rubella Syndrome*) di Indonesia kepada komite verifikasi regional SEAR.

KETIGA : Komite Verifikasi bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan tugas Komite Verifikasi dibebankan pada Anggaran Belanja Kementerian Kesehatan serta sumber dana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/384/2015 tentang Komite Verifikasi Eliminasi Campak dan Pengendalian Rubella/CRS dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2017

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK